



**P U T U S A N**

**Nomor 1986 K / Pid.Sus / 2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ZAKEYUDDIN ROSA bin ZAKARIA**  
Tempat lahir : Paya Meuligou  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 12 November 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Nurul Akla Desa Seuneubok Johan  
Kecamatan Ranto Perlak Kabupaten Aceh  
Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
- II. Nama lengkap : **ILYAS alias ALIONG bin ABDURRAHMAN**  
Tempat lahir : Paya Gajah  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 01 Februari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Paya Gajah Kecamatan Pereulak  
Barat Kabupaten Aceh Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani
- III. Nama lengkap : **T. FAUZAN bin T. RIDWAN**  
Tempat lahir : Sigli  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 25 Mei 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tijue Kecamatan Sigli Kabupaten  
Pidie  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 30 September 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
9. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
11. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 255/2016/1986 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 September 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2016;
12. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 256/2016/1986 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 September 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2016;
13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 257/2016/1986 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 September 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2016;
14. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 258/2016/1986 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 September 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2016;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA, Terdakwa II ILYAS alias ALIONG bin ABDURRAHMAN, Terdakwa III T. FAUZAN bin T. RIDWAN secara bersama-sama dengan saksi Hamdani Ali bin Ali dan saksi Bukhari bin Abu Bakar (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Komplek Perumahan DPRA Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 16.00 WIB saat Kepolisian Polres Aceh Utara melaksanakan Razia di jalan Medan - B. Aceh Desa Menasah Reudep, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara sekitar 500 meter dari Polres Aceh Utara, ditemukan 26 butir amunisi senjata api jenis FN di dalam mobil jenis Suzuki Swift, warna putih, BK 1661 QP yang dikendarai oleh saksi BUKHARI bin ABU BAKAR, kemudian dari penangkapan saksi BUKHARI bin ABU BAKAR tersebut dikembangkan ternyata maksud dan tujuan saksi BUKHARI bin ABU BAKAR memiliki Amunisi Senjata Api FN tersebut untuk melaksanakan pembebasan terhadap saudara ABDULLAH bin ZAKARIA yang ditahan di LP ( Lembaga Pemasyarakatan ) Kajhu Kabupaten Aceh Besar yang merupakan tahanan Narkoba, dan di dalam misi tersebut ternyata ada yang menyusun perencanaan dan membiayai segala keperluannya yaitu Terdakwa I ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA;
- Setelah pihak Kepolisian mengetahui rencana tersebut maka pihak Kepolisian bertindak secara cepat sehingga dilakukan penangkapan terhadap keempat orang yang lainnya diantaranya : Terdakwa II ILYAS alias ALIONG bin ABDURRAHMAN dan saksi HAMDANI ALI bin ALI, kedua

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tersebut ditangkap tepatnya di rumah kakak ipar Terdakwa I ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA di Desa Lamgugop Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA dan Terdakwa III T. FAUZAN alias AMPON bin T. RIDWAN yang ditangkap di depan halaman parkir kantor Pengadilan Negeri Aceh Pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 16.30 WIB, setelah selesai persidangan saudara ABDULLAH bin ZAKARIA;

- Bahwa selanjutnya mereka berempat dibawa ke Polda Aceh dan sesampainya di Polda Aceh mereka diperiksa oleh pihak Kepolisian kemudian di kantong celana Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah kunci mobil X-TRAIL, selanjutnya Terdakwa bersama pihak Kepolisian pergi untuk mengambil mobil tersebut tepatnya di rumah Komplek DPRA di Komplek Perumahan DPRA Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dan di dalam mobil X-TRAIL warna hitam dengan Nopol BM 1605 NI, ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang dengan jenis 1 (satu) pucuk AK-56 dan 2 (dua) pucuk AR-15, 4 (empat) buah magazen AR-15 dan 1 (satu) buah magazen AK-56, 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir peluru AR-15 dan 45 (empat puluh lima) butir peluru AK-56, dan di dalam mobil X-TRAIL tersebut juga ditemukan tali tambang warna putih, gunting besi/baja, rantai, kunci/gembok warna putih, serta sepatu PDL dan baju kos loreng;
- Bahwa senjata api beserta barang - barang yang ditemukan di mobil X-TRAIL tersebut akan digunakan untuk membebaskan abang kandung dari Terdakwa I ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA yaitu saudara ABDULLAH bin ZAKARIA yang merupakan Terdakwa tindak pidana narkotika dan sedang di tahan di Rutan Kajhu Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 20.20 WIB yang bertempat di dalam kamar Rumah kakak ipar Terdakwa I ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA di Desa Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Terdakwa II ILYAS alias ALIONG bin ABDURRAHMAN melakukan pembersihan dan pembungkusan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK 56 lipat beserta 1 (satu) buah magazen dan amunisi yang sudah terisi penuh di dalam magazen tersebut, 2 (dua) pucuk senjata api jenis AR 15 beserta 4 (empat) magazen yang sudah terisi amunisi penuh di dalam magazen senjata api tersebut;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun yang menyuruh Terdakwa II ILYAS alias ALIONG bin ABDURRAHMAN untuk melakukan pembersihan terhadap ke 3 (tiga) pucuk senjata api dan amunisinya tersebut yaitu atas perintah Terdakwa I ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA;

Perbuatan yang dilakukan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho, tanggal 04 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA, Terdakwa II ILYAS alias ALIONG bin ABDURRAHMAN, dan Terdakwa III T. FAUZAN bin T. RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisinya ” sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun kepada Terdakwa I ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA, Terdakwa II ILYAS alias ALIONG bin ABDURRAHMAN dan Terdakwa III T. FAUZAN bin T. RIDWAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) butir amunisi FN;
  - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, No Serial sudah dihapus;
  - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, No Serial sudah dihapus;
  - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AK-56 No Serial 622140;
  - 4 (empat) buah magazen jenis senpi laras panjang AR-15;
  - 1 (satu) buah magazen jenis senpi laras panjang AK-56;
  - 46 (empat puluh enam) butir amunisi AK-56;
  - 196 (seratus sembilan puluh enam) butir amunisi Cal. 5.56;
  - 1 (satu) buah HP merk Asus No IMEI 353086068134180 warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung No IMEI 352713071550257;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia No Imei 355517/05/264172/1, warna biru orange;
  - 1 (satu) buah HP merk KINGBERRY No IMEI 358971031115512, warna putih;
  - 1 (satu) buah HP Samsung No IMEI 358305077024, warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung No IMEI 356318/06/035963/1S/M;RF8G20KZQ21, warna Silver;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung no IMEI 357542/06/144242/2 dan No IMEI 357543/06/144242/0, warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk NOKIA, warna hitam, No IMEI 359755060515604;
  - 1 (satu) unit HP merk NOKIA, Type E90, Warna Coklat, No IMEI 353659016455632;
  - 1 (satu) Tablet merk Samsung, warna hitam, No IMEI 352961069000187;
  - 12 (dua belas) meter tali tambang ukuran besar warna putih;
  - 2 (dua) meter rantai besi ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah coper merk DELSEV, warna hitam;
  - 1 (satu) buah gembok beserta 4 (empat) buah anak kunci, merk MASSAKI, warna silver;
  - 1 (satu) buah karung, merk Gula Kristal Rafinasi, warna putih;
  - 1 (satu) helai celana loreng TNI;
  - 1 (satu) helai kaos loreng TNI;
  - 1 (satu) pasang sepatu PDLT merk Delta, warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP NOKIA E63, Nomor IMEI 355376046472705, Warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah gunting baja merk MARKSMIN, warna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil jenis Swift, Nopol BK 1661 QP, warna putih;
  - 1 (satu) unit mobil tipe Nissan EXTRIL, warna hitam, Nopol BM 1605 NI;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Lembar KTP NIK 1103180102760003, atas nama ILYAS;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ILYAS alias ALIONG bin ABDURRAHMAN;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP NIK. 1103101211850001, a.n. ZAIKIYUDDIN ROSA;

Dikembalikan kepada Terdakwa ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1108090612770001, atas nama Hamdani Ali;
- Dikembalikan kepada saksi HAMDANI ALI bin ALI;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103170703940002 atas nama Muarrif;
- Dikembalikan kepada saksi MUARRIF bin TURSINA;

4. Membebaskan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 13/Pid.B/2016/ PN

Jth., tanggal 27 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Zaikiyuddin Rosa bin Zakaria, Terdakwa II Ilyas alias Aliong bin Abdurrahman, dan Terdakwa III T. Fauzan bin T. Ridwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Zaikiyuddin Rosa bin Zakaria, Terdakwa II Ilyas alias Aliong bin Abdurrahman, dan Terdakwa III T. Fauzan bin T. Ridwan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting baja merk MARKSMIN, warna silver;
  - 1 (satu) helai celana loreng TNI;
  - 1 (satu) helai kaos loreng TNI;
  - 1 (satu) pasang sepatu PDLT merk delta, warna hitam;
  - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, No Serial sudah dihapus;
  - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, No Serial sudah dihapus;
  - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AK-56 No Serial 622140;
  - 4 (empat) buah magazen jenis senpi laras panjang AR-15;
  - 1 (satu) buah magazen jenis senpi laras panjang AK-56;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) butir amunisi FN;
- 46 (empat puluh enam) butir amunisi AK-56;
- 196 (seratus sembilan puluh enam) butir amunisi Cal. 5.56;
- 12 (dua belas) meter tali tambang ukuran besar warna putih;
- 2 (dua) meter rantai besi ukuran sedang;
- 1 (satu) buah coper merk DELSEV, warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok beserta 4 (empat) buah anak kunci, merk MASSAKI, warna silver;
- 1 (satu) buah karung, merk Gula Kristal Rafinasi, warna putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna hitam putih, No. IMEI 355376046472705;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, No. IMEI 359755060515604;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type E90 warna coklat, No. IMEI 353659016455632;
- 1 (satu) Tablet merk Samsung warna hitam, No. IMEI 352961069000187;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, No. IMEI 356318/06/035963/1S/M; RF8G20KZQ21;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam, No. IMEI 357542/06/144242/2 dan No. IMEI 357543/06/144242/0;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru orange, No. IMEI 355517/05/264172/1;
- 1 (satu) buah HP merk King Berry warna putih, No. IMEI 358971031115512;
- (satu) buah HP Samsung warna hitam, No. IMEI 358305077024;
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam, No. IMEI 353086068134180;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung, No. IMEI 352713071550257;
- 1 (satu) lembar KTP NIK. 1103101211850001, atas nama Zaikiyuddin Rosa;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103170703940002 atas nama Muarrif;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1108090612770001, atas nama Hamdani Ali;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103180102760003, atas nama ILYAS;
- 1 (satu) unit mobil jenis Swift, Nopol BK 1661 QP, warna putih;
- 1 (satu) unit mobil tipe Nissan Extrail warna hitam, Nopol BM 1605 NI;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Bukhari bin Abu Bakar;

6. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 109/PID/2016/PT-BNA, tanggal 13 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 27 April 2016, Nomor: 13/Pid.B/2016/PN-Jth, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Terdakwa , sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa I Zaikiyuddin Rosa bin Zakaria, Terdakwa II Ilyas alias Aliong bin Abdurrahman, dan Terdakwa III T. Fauzan bin T. Ridwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA, Terdakwa II ILYAS alias ALIONG bin ABDURRAHMAN dan Terdakwa III T. FAUZAN bin T. RIDWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah gunting baja merk MARKSMIN, warna silver;
    - 1 (satu) helai celana loreng TNI;
    - 1 (satu) helai kaos loreng TNI;
    - 1 (satu) pasang sepatu PDLT merk delta, warna hitam;
    - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, No Serial sudah dihapus;
    - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, No Serial sudah dihapus;
    - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AK-56 No Serial 622140;
    - 4 (empat) buah magazen jenis senpi laras panjang AR-15;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah magazen jenis senpi laras panjang AK-56;
- 26 (dua puluh enam) butir amunisi FN;
- 46 (empat puluh enam) butir amunisi AK-56;
- 196 (seratus sembilan puluh enam) butir amunisi Cal. 5.56;
- 12 (dua belas) meter tali tambang ukuran besar warna putih;
- 2 (dua) meter rantai besi ukuran sedang;
- 1 (satu) buah coper merk DELSEV, warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok beserta 4 (empat) buah anak kunci, merk MASSAKI, warna silver;
- 1 (satu) buah karung, merk Gula Kristal Rafinasi, warna putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna hitam putih, No. IMEI 355376046472705;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, No. IMEI 359755060515604;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type E90 warna coklat, No. IMEI 353659016455632;
- 1 (satu) Tablet merk Samsung warna hitam, No. IMEI 352961069000187;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, No. IMEI 356318/06/035963/1S/M; RF8G20KZQ21;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam, No. IMEI 357542/06/144242/2 dan No. IMEI 357543/06/144242/0;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru orange, No. IMEI 355517/05/264172/1;
- 1 (satu) buah HP merk King Berry warna putih, No. IMEI 358971031115512;
- (satu) buah HP Samsung warna hitam, No. IMEI 358305077024;
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam, No. IMEI 353086068134180;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung, No. IMEI 352713071550257;
- 1 (satu) lembar KTP NIK. 1103101211850001, atas nama Zaikiyuddin Rosa;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103170703940002 atas nama Muarrif;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1108090612770001, atas nama Hamdani Ali;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103180102760003, atas nama ILYAS;
- 1 (satu) unit mobil jenis Swift, Nopol BK 1661 QP, warna putih;
- 1 (satu) unit mobil tipe Nissan Extrail warna hitam, Nopol BM 1605 NI;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Bukhari bin Abu Bakar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.B/2016/PN Jth yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada hari itu juga;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 08 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. HAKIM TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA;

Dalam hal ini *Judex Facti* telah keliru karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi : "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah keliru menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan putusannya pada halaman 11 alinea ke 2, Majelis Hakim menyebutkan "bahwa sudah merupakan rahasia umum di daerah Aceh setelah adanya perdamaian (pasca konflik) antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Republik Indonesia, masih banyak beredar senjata api dan dimiliki sebagian masyarakat aceh (termasuk Para Terdakwa dan kawan-kawannya) dan mereka tidak

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016



mengetahui tentang Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang menyimpan, menguasai senjata api tanpa izin pihak yang berwajib dan merasa takut untuk menyerahkannya”,

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut, menurut pendapat penuntut umum adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum karena dapat ditafsirkan Majelis Hakim menyetujui setiap orang pasca konflik dapat menguasai dan menyimpan senjata api tanpa izin karena takut untuk mengembalikannya kepada pihak berwajib.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangannya menyebutkan Para Terdakwa tidak mengetahui tentang Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang menyimpan, menguasai senjata api tanpa izin pihak yang berwajib, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara menjadi masing-masing selama 2 (dua) tahun lebih rendah dari putusan Pengadilan Negeri Jantho yaitu selama 5 (lima) tahun. Bahwa terhadap hal tersebut bertentangan dengan Putusan MA No. 77 K/Kr/1961 menegaskan “tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara”, atau disebut juga teori *Fictie* Hukum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh juga dalam pertimbangannya meringankan lamanya pidana karena agar mendidik Terdakwa dan masyarakat khususnya Aceh supaya mengerti tentang hukuman bagi orang yang menguasai senjata api tanpa izin pihak yang berwajib. Pertimbangan tersebut bertolak belakang dengan maksud Majelis Hakim untuk mendidik masyarakat, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh terlalu ringan dan tidak membuat efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat.

Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah penuntut umum uraikan di memori banding dan surat tuntutan ,dimana Para Terdakwa menyimpan senjata api tersebut untuk membebaskan narapidana hukuman mati atas nama saudara Abdullah yang merupakan abang kandung dari Terdakwa Zaikiyuddin Rosa bin Zakaria dari Rumah Tahanan Negara Klas II b Banda Aceh, sehingga apabila penegak hukum tidak dapat mencegah perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka dapat dipastikan apabila niat Para Terdakwa tersebut terlaksana dapat saja menimbulkan korban jiwa di pihak Sipir Rutan Klas II b Banda Aceh.

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016



Sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang, sehingga hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

## 2. KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN

Bahwa adapun alasan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi bukan termasuk lingkup yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP melainkan Putusan *Judex Facti* terlalu ringan karena kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 "Pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan Kasasi".

Bahwa *Straft maat* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dan memang benar tujuan dari pidana adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan Terdakwa yang dapat membawa dampak positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti Terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bisa setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu dalam perkara *in casu* pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*).

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* pada diri Terdakwa maka jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) maka sebagai berikut :

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jantho belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah**

**Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan. Bahwa meskipun berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) terhadap Putusan Pengadilan Negeri tanpa dilandasi dengan pertimbangan yang cukup, dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang dalam perkara *a quo* sangat berbahaya dapat memakan korban manusia karena menyangkut senjata api, maka penjatuhan hukuman seperti itu dapat dibenarkan untuk dijadikan alasan kasasi;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sangat subyektif yang memandang Para Terdakwa masyarakat Aceh tidak mengerti/tidak mengetahui tentang Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang menyimpan, menguasai senjata api tanpa izin pihak yang berwajib, adalah pertimbangan yang keliru karena masyarakat Aceh sangat mengerti bahwa memiliki dan menguasai senjata api tanpa izin adalah dilarang, karena sudah lama diterapkan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) jelas kepemilikan senjata api ilegal sangat dimengerti

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sosialisasi larangan akan tetapi karena dengan maksud untuk merdeka, mereka tidak mau menyerahkan kepada aparat secara sukarela;

- Bahwa *Judex Facti* seharusnya memahami fakta yang terungkap di persidangan yang seharusnya menjadi pemberat hukuman Para Terdakwa, karena perbuatan Para Terdakwa bukan semata-mata hanya menyimpan senjata api sehingga dilarang oleh Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, akan tetapi Para Terdakwa bermaksud untuk menggunakan beberapa senjata api itu untuk membebaskan saudaranya di penjara yang sudah dijatuhi hukuman mati oleh kasus Narkotika, jelas tujuan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 109/PID/2016/PT-BNA, tanggal 13 Juni 2016 yang memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 13/Pid.B/2016/PN Jth., tanggal 27 April 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 109/PID/2016/PT-BNA, tanggal 13 Juni 2016 yang memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 13/Pid.B/2016/PN Jth., tanggal 27 April 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan **Terdakwa I ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA, Terdakwa II ILYAS alias ALIONG bin ABDURRAHMAN, dan Terdakwa III T. FAUZAN bin T. RIDWAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi secara bersama-sama”;
8. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA, Terdakwa II ILYAS alias ALIONG bin ABDURRAHMAN, dan Terdakwa III T. FAUZAN bin T. RIDWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting baja merk MARKSMIN, warna SILVER;
  - 1 (satu) helai celana loreng TNI;
  - 1 (satu) helai kaos loreng TNI;
  - 1 (satu) pasang sepatu PDLT merk Delta, warna hitam;
  - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, No Serial sudah dihapus;
  - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, No Serial sudah dihapus;
  - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AK-56 No Serial 622140;
  - 4 (empat) buah magazen jenis senpi laras panjang AR-15;
  - 1 (satu) buah magazen jenis senpi laras panjang AK-56;
  - 26 (dua puluh enam) butir amunisi FN;
  - 46 (empat puluh enam) butir amunisi AK-56;
  - 196 (seratus sembilan puluh enam) butir amunisi Cal. 5.56;
  - 12 (dua belas) meter tali tambang ukuran besar warna putih;
  - 2 (dua) meter rantai besi ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah coper merk DELSEV, warna hitam;
  - 1 (satu) buah gembok beserta 4 (empat) buah anak kunci, merk MASSAKI, warna silver;
  - 1 (satu) buah karung, merk Gula Kristal Rafinasi, warna putih;
  - 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna hitam putih, No. IMEI 355376046472705;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, No. IMEI 359755060515604;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type E90 warna coklat, No. IMEI 353659016455632;
  - 1 (satu) Tablet merk Samsung warna hitam, No. IMEI 352961069000187;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, No. IMEI 356318/06/035963/1S/M; RF8G20KZQ21;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, No. IMEI 357542/06/144242/2 dan No. IMEI 357543/06/144242/0;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru orange, No. IMEI 355517/05/264172/1;
  - 1 (satu) buah HP merk King Berry warna putih, No. IMEI 358971031115512;
  - (satu) buah HP Samsung warna hitam, No. IMEI 358305077024;
  - 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam, No. IMEI 353086068134180;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung, No. IMEI 352713071550257;
  - 1 (satu) lembar KTP NIK. 1103101211850001, atas nama Zaikiyuddin Rosa;
  - 1 (satu) lembar KTP NIK 1103170703940002 atas nama Muarrif;
  - 1 (satu) lembar KTP NIK 1108090612770001, atas nama Hamdani Ali;
  - 1 (satu) lembar KTP NIK 1103180102760003, atas nama ILYAS
  - 1 (satu) unit mobil jenis Swift, Nopol BK 1661 QP, warna putih;
  - 1 (satu) unit mobil tipe Nissan Extrail warna hitam, Nopol BM 1605 NI;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Bukhari bin Abu Bakar;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 19 Desember 2016**, oleh **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M., S.H., M.H.**, dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI**

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DESNAYETI, M., SH., MH.

ttd

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, SH., M.Hum.

Ketua,

ttd

Dr. H. SUHADI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)